



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2018

**Direktorat Pengamanan
Badan Pengawas Obat dan
Makanan**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2018

Direktorat Pengamanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Drs. Rusli Hedyaman
Ketua : Kustantri Wahyuni, S.Si., Apt.
Sekretaris : Indriyana, S.Si., Apt.
Anggota : Amalia Rizqi, S.Farm., Apt.

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengamanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Direktorat Pengamanan Tahun 2018 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2018, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran serta realisasi anggaran.


Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja berupa upaya menjamin diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan POM pada umumnya dan Direktorat Pengamanan pada khususnya, serta guna meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan

outcome yang ingin dicapai menuju terwujudnya Direktorat Pengamanan yang akuntabel.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2018 ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan (sustainable and continuing improvement) untuk peningkatan kinerja Direktorat Pengamanan pada masa yang akan datang.

Jakarta, 14 Februari 2019

Direktur Pengamanan,



Drs. Rusli Hedyaman
NRP 61050797

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAPKIN) Direktorat Pengamanan Tahun 2018 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengamanan kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Direktorat Pengamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Direktorat Pengamanan yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 ditetapkan tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yaitu 1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, 2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

Tahun 2018 merupakan *baseline* target sasaran strategis Direktorat Pengamanan, yaitu Tersedianya informasi dan analisis tren kejahatan Obat dan Makanan dengan indikator utama Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan. Output yang dihasilkan pada tahun 2018 adalah 1 (satu) peta strategi.

Pada tahun 2018, Direktorat Pengamanan telah berhasil mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dengan nilai capaian 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan hasil capaian beberapa indikator yaitu :

1. Persentase data peta rawan kasus obat dan makanan di wilayah yang sudah terverifikasi
2. Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan makanan
3. Persentase pelaku usaha yang merespon positif kegiatan penggalangan
4. Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana.

Direktorat Pengamanan memperoleh anggaran sebesar Rp5.355.340.000,00 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan di

tahun 2018. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp4.292.721.571,00 atau 80,16% dari yang dianggarkan dalam DIPA 2018.

Dalam tingkat efisiensi kegiatan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh sebesar 0,24. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana terbatas, Direktorat Pengamanan mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

HIGHLIGHT

FEBRUARI

1

Pelantikan Pejabat Struktural SOTK Baru Direktorat Pengamanan (15 Februari 2018)

2

Maret

Pelantikan Direktur Pengamanan yang Pertama, Drs. Rusli Hedyaman (28 Maret 2018)

November

3

Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Penindakan, Denpasar, 29 November – 2 Desember 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Highlight	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya	7
C. Aspek Strategis Organisasi.....	9
Bab II Perencanaan Kinerja	19
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (OTK Baru.....	19
B. Rencana Kinerja	38
Bab III Akuntabilitas Kinerja	41
A. Capaian Kinerja Direktorat Pengamanan	41
B. Pencapaian Realisasi Kinerja Terhadap Tahun 2019	55
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
Lampiran	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka pikir perkuatan kewaspadaan dan penegakan hukum terkait peredaran Obat dan Makanan.....	2
Gambar 1.2 Organisasi Tata Kerja Baru Badan POM RI	5
Gambar 1.3 Organisasi Tata Kerja Baru Deputi Bidang Penindakan.....	5
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Pengamanan	7
Gambar 1.5 Sumber Daya Manusia di Direktorat Pengamanan	9
Gambar 2.1 Transformasi BPOM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan	20
Gambar 2.2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	24
Gambar 2.3 Peta Strategi Direktorat Pengamanan.....	28
Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018	42
Gambar 3.2 Penampakan Peta Rawan Kasus di Badan POM Command Center Tahun 2018	44
Gambar 3.3 Gambar 3. Kegiatan Penggalangan Pelaku Usaha dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.....	47
Gambar 3.4 Pencapaian Indikator 4. Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	50
Gambar 3.5 Kegiatan Pengamanan Direktorat Pengamanan	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Analisis SWOT.....	17
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Pengamanan periode 2015-2019	35
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Direktorat Pengamanan 2018.....	38
Tabel 2.3	Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja.....	39
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018	41
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Tahun 2018.....	42
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Persentase Data Peta Rawan Kasus Obat Dan Makanan Di Wilayah Yang Sudah Terverifikasi	43
Tabel 3.4	Pencapaian Indikator Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan Makanan.....	45
Tabel 3.5	Pencapaian Indikator 3. Persentase pelaku usaha yang merespon positif kegiatan penggalangan	46
Tabel 3.6	Pencapaian Indikator 4. Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	48
Tabel 3.7	Pencapaian Indikator Utama	53
Tabel 3.8	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	54
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis	55
Tabel 3.10	Tingkat Efisiensi Kegiatan.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rencana Strategis 2018 – 2019	62
Lampiran 2.	Rencana Kerja Tahunan	63
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	64

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berbagai peraturan yang mengatur tentang hal tersebut antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.


Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai salah satu penyelenggara negara, Direktorat Pengamanan menyusun Laporan Kinerja dengan beberapa tujuan antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Pengamanan,
2. Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Direktorat Pengamanan,
3. Memupuk kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lain terhadap pelaksanaan kegiatan di Direktorat Pengamanan dalam rangka mendukung visi dan Misi Badan POM.

A. Gambaran Umum Organisasi

Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Badan POM RI dalam melakukan perlindungan kesehatan masyarakat semakin meningkat sehingga Badan POM memiliki posisi strategis yang berpengaruh terhadap masyarakat luas. Namun demikian, saat ini Badan POM memiliki banyak keterbatasan dalam

kewenangan, kapabilitas dan sumber daya untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut secara ideal.



Gambar 1.1. Kerangka pikir perkuatan kewaspadaan dan penegakan hukum terkait peredaran Obat dan Makanan.

Mengingat perkembangan kejahatan Obat dan Makanan dalam lingkungan strategis global, tantangan Badan POM RI menjadi semakin kompleks. Jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan hasil temuan, analisis maupun prediksi diketahui bahwa kejahatan Obat dan Makanan saat ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang bersifat lintas negara yang peredarannya semakin meningkat di dunia maya.

Kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan menargetkan masyarakat luas sebagai sasaran. Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik seketika secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan.

Motif ekonomi menjadi pendorong utama munculnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kejahatan ini diketahui mampu menghasilkan keuntungan

berlipat dalam waktu singkat. Sasaran pengguna yang amat luas meliputi berbagai aspek masyarakat di berbagai belahan dunia menyebabkan kejahatan Obat dan Makanan diduga mampu menghasilkan uang dalam jumlah yang setara dengan bisnis narkoba. Kapasitas dan kapabilitas pengawasan yang masih dilakukan secara konvensional disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera semakin meningkatkan potensi ekonomi kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Menurunkan wibawa pemerintah/ negara juga diyakini menjadi salah satu motif pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penurunan kepercayaan masyarakat atas sistem pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara menjadi salah satu akibat dari adanya peredaran Obat dan Makanan ilegal. Hal ini tentunya berdampak pula pada penurunan tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Disamping berdampak negatif terhadap kesehatan, kejahatan di bidang Obat dan Makanan merugikan keuangan negara akibat hilangnya potensi pemasukan negara dari pajak, bea masuk serta menekan daya saing dunia usaha. Potensi ancaman kejahatan ini tentunya dapat mengancam keamanan dan ketertiban bermasyarakat bahkan lebih jauh mengancam ketahanan bangsa apabila tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Peredaran produk obat dan makanan ilegal secara online semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pemanfaatan internet. Hal ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Peralannya, produk yang dijual secara online seringkali tidak jelas sumbernya, sehingga tidak dapat dijamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya. Kemudahan akses terhadap informasi melalui internet turut menjadi faktor meningkatnya perdagangan serta distribusi obat dan makanan. Kombinasi


adanya demand yang tinggi terhadap obat dan makanan, teknologi internet yang semakin berkembang, kepercayaan masyarakat berbelanja online, serta fasilitas jasa pengantaran barang menjadikan penjualan obat dan makanan ilegal melalui internet menjadi masalah yang semakin berkembang

Untuk menyikapi tantangan – tantangan yang dihadapi tersebut diatas maka diperlukan upaya perkuatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun kewenangan Badan POM RI terutama dalam menjalankan bidang kewaspadaan dan penegakan hukum yang membuat efek jera, melalui pelaksanaan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan yang terstruktur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun organisasi tata kerja baru dimana terbentuk didalamnya Deputy Bidang Penindakan yang merupakan pengembangan dari unit Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.

Pembentukan Organisasi Tata Kerja Baru dilakukan dengan dasar hukum sebagai berikut :


1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
13. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 1.2. Organisasi Tata Kerja Baru Badan POM RI

Deputi Bidang Penindakan terdiri dari 3 (tiga) unit eselon 2, yaitu Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang masing-masing Direktorat memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling mendukung.



Gambar 1.3. Organisasi Tata Kerja Baru Deputi Bidang Penindakan

Tugas Pokok dan Fungsi



TUGAS POKOK DIREKTORAT PENGAMANAN

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Direktorat Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

1

Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

2

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

3

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

4

Pelaksanaan pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat dan makanan.

5

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.


6

Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM termasuk Direktorat Pengamanan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Direktorat Pengamanan dipimpin oleh Direktur Pengamanan dan dibagi menjadi 2 (dua) subdirektorat yaitu Subdirektorat Pengamanan Obat dan NAPPZA, serta Subdirektorat Pengamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Masing-masing subdirektorat terdiri dari beberapa seksi pengamanan berdasarkan komoditi. Adapun Seksi Tata Operasional yang menangani administrasi kepegawaian, tata naskah persuratan dan keuangan berada di bawah Subdirektorat Pengamanan Obat dan NAPPZA.




Gambar 1.4. Struktur Organisasi Direktorat Pengamanan

Sebagai Organisasi tata kerja baru, Direktorat Pengamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Direktorat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sub Direktorat Pengamanan Obat dan NAPPZA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
2. Sub Direktorat Pengamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

2) Sumber Daya

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Pengamanan sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Pengamanan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan adalah sejumlah 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari 20 (dua puluh) tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 (empat) tenaga pramubakti (honorar). Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan secara maksimal.



Gambar 1.5. Sumber Daya Manusia di Direktorat Pengamanan

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* di Direktorat Pengamanan masih belum terpenuhi, termasuk juga pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan. Hal tersebut dikarenakan Direktorat Pengamanan merupakan salah satu unit kerja baru di BPOM. Ruang kerja yang saat ini digunakan oleh Direktorat Pengamanan masih berada 1 (satu) tempat dengan Direktorat Intelijen.

C. Aspek Strategis Organisasi

Arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Penindakan sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM tahun 2019 terutama dalam hal penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang obat dan makanan. Terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Penindakan yaitu:

1. Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat
2. Penguatan Operasi Intelijen
3. Penguatan Operasi Penindakan
4. Profil peredaran dan jaringan Obat dan Makanan ilegal
5. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam operasi terpadu/gabungan

6. Peningkatan kualitas pemberkasan perkara (tahap 2) yang mampu meningkatkan pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan menimbulkan efek jera
7. Pembentukan laboratorium investigasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada periode 2015 – 2019, Direktorat Pengamanan menunjang arah kebijakan dan strategi nomor (1) yaitu Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, (3) Penguatan Operasi Penindakan, (4) Profil peredaran dan jaringan Obat dan Makanan Ilegal, dan (5) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam operasi terpadu/gabungan.

1) Strategi Direktorat Pengamanan

Untuk mendukung tercapainya sasaran program Deputi Bidang Penindakan tahun 2015 – 2019, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengamanan serta cegah tangkal tindak pidana Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan Direktorat Pengamanan yang akan dilaksanakan:

- a. Penguatan kewenangan dan kapasitas Direktorat Pengamanan untuk secara efektif melaksanakan fungsi pengamanan dan cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.
- b. Peningkatan analisis daerah rawan di Indonesia dalam rangka penajaman target operasi maupun kebijakan lain.
- c. Penyediaan layanan konsultasi hukum bagi pelaku usaha patuh hukum yang mengalami kendala terkait hukum.
- d. Penguatan penegakan hukum melalui operasi pengamanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Direktorat Pengamanan merumuskan **strategi** sebagai berikut:

- a. Penguatan regulasi dalam hal pengamanan dan cegah tangkal tindak pidana Obat dan Makanan.
- b. Penyusunan peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan.
- c. Penyusunan kajian tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan.
- d. Pelaksanaan penggalangan di bidang Obat dan Makanan
- e. Pengamanan operasi intelijen dan penindakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengamanan menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengamanan dan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Direktorat Pengamanan dalam rangka mewujudkan cegah tangkal dan pengamanan yang efektif di lingkungan BPOM.

b. Program Generik

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Direktorat Pengamanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas di Direktorat Pengamanan, dibutuhkan regulasi yang kuat. Sebagai bagian dari lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan, khususnya terkait cegah tangkal dan pengamanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengamanan.

Saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengamanan masih dijumpai kendala terkait lingkup fungsi pengamanan dan cegah tangkal yang harus dilaksanakan, sehingga dibutuhkan kerangka regulasi yang jelas. Hal ini mengingat fungsi pengamanan dan cegah tangkal merupakan fungsi baru di Bidang Penindakan Obat dan Makanan.

Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan Direktorat Pengamanan sebagai bagian dari Deputi Bidang Penindakan dalam rangka penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yaitu:

- a. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan Obat

dan Makanan yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen. Hal ini menimbulkan potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, antara lain lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan; peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat/substandar, produk palsu atau ilegal; dan peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh praktik ilegal perdagangan Obat dan Makanan yang melibatkan jaringan kejahatan nasional dan internasional. Untuk itu BPOM melakukan koordinasi dalam pembahasan dengan Pusat Perancang peraturan perundang-undang, Badan Keahlian DPR, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian/Lembaga terkait.

- b. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, bertujuan untuk memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan sediaan farmasi.
- c. Peraturan Kepala BPOM yang mengatur tentang pelayanan konsultasi hukum sebagai bagian dari penggalangan pelaku usaha Obat dan Makanan yang digagas pada tahun 2018.
- d. Keputusan Deputi Bidang Penindakan tentang Ruang Lingkup tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengamanan dalam rangka pengamanan dan cegah tangkal tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam kerangka penegakan hukum, Direktorat Pengamanan berperan dalam menyajikan analisis data dan perkiraan potensi tindak kejahatan Obat dan Makanan yang akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Intelijen. Direktorat Pengamanan juga berperan dalam menyertai proses penegakan hukum dari hulu ke hilir, yaitu dari mulai pengamanan proses investigasi awal hingga pengamanan penindakan, termasuk di dalamnya pengamanan benda (barang bukti) dan orang (penyidik).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pengamanan menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan

kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government* sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM.

2) Potensi Dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Direktorat Pengamanan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Direktorat Pengamanan dalam rangka melaksanakan programnya untuk mendukung tercapainya visi dan misi BPOM. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2015-2019.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Direktorat Pengamanan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,

- a. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Pengamanan. Hal tersebut menuntut peningkatan peran dan kapasitas Direktorat Pengamanan dalam menganalisis dan mencegah terjadinya tindak pidana obat dan makanan.
- b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025, dimana Peraturan tersebut menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik.
- d. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- e. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi

salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), *dengan one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

- f. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional. Dilihat dari sejarah, Indonesia pernah berada di posisi terendah untuk konsumsi obat. Namun sekarang, hanya untuk produk over the counter (OTC), pemasukan per orang telah meningkat secara signifikan menjadi Rp 183.250 (USD 13,08). Semakin banyaknya penyakit kronis dan meningkatnya pendapatan kelas menengah juga menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap permintaan obat. Pada tahun 2022 diperkirakan total pengeluaran untuk perawatan kesehatan di Indonesia akan melonjak menjadi Rp227,4 Triliun (USD 47,1 M).¹ Tingginya konsumsi obat modern ini menjadi tantangan bagi Direktorat Pengamanan dalam mengantisipasi peredaran obat ilegal karena tingginya permintaan dari masyarakat.
- g. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM. Program “Jaminan Kesehatan Nasional” (JKN) di Indonesia merupakan salah satu alasan program pasar farmasi Indonesia telah meningkat sejak 2016. Pasar generik tidak bermerek diestimasi berada di IDR 8.7 triliun (USD 619 juta), berkontribusi sebesar 10.8 persen terhadap pangsa pasar farmasi. Saat ini ada lebih dari 210 manufaktur obat, yang 70 persennya adalah manufaktur domestik, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Batasan kepemilikan sudah dipermudah dan telah dinyatakan dalam Daftar Negatif Investasi. Dengan regulasi pemerintah yang baru, perusahaan asing sekarang bisa memperoleh kepemilikan 100 persen, yang sebelumnya hanya 75 persen. Sebagai hasilnya, akan sangat positif jika berharap bahwa investasi langsung di sektor

¹ Indonesia Merupakan Rumah Dari 260 Juta Orang Dan Salah Satu Pasar Farmasi Dengan Pertumbuhan Tercepat di Asia, *Cekindo*, <<https://www.cekindo.com/id/sektor/farmasi>>

farmasi akan mencapai IDR 277.4 triliun (USD 19.8 miliar) selama 2015-2025.²

- h. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Menurut kelompok umur, penduduk yang masih tergolong anak-anak (0-14 tahun) mencapai 70,49 juta jiwa atau sekitar 26,6% dari total populasi. Untuk populasi yang masuk kategori usia produktif (14-64 tahun) 179,13 juta jiwa (67,6%) dan penduduk usia lanjut 65 ke atas sebanyak 85,89 juta jiwa (5,8%).³
- i. Adanya perkembangan teknologi informasi membuka potensi adanya transaksi jual beli komoditi yang diawasi BPOM secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Hal tersebut menghasilkan tantangan bagi BPOM pada umumnya dan Direktorat Pengamanan pada khususnya untuk jeli dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Direktorat Pengamanan, digunakan analisis SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan periode 2015-2019. Dalam melakukan analisis SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

² Indonesia Merupakan Rumah Dari 260 Juta Orang Dan Salah Satu Pasar Farmasi Dengan Pertumbuhan Tercepat di Asia, *Cekindo*, <<https://www.cekindo.com/id/sektor/farmasi>>

³ 2018, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa, *Databoks*, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>>

Analisis faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BPOM.

3) Analisis Lingkungan Strategis

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. - Networking yang kuat dengan <i>stakeholders</i> terkait - Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas. - Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat fungsi ke deputian IV (termasuk Direktorat Pengamanan). - Dukungan SDM dari Kementerian/ Lembaga lain seperti Kejaksaan, Kepolisian dan BIN. - Terbentuknya 40 Loka sebagai UPT baru Badan POM <p>Komposisi ASN Dit. Pengamanan (90% di bawah 40 tahun)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai - Kompetensi ASN masih memerlukan peningkatan (<i>capacity building</i>) baik terkait kemampuan analisis maupun pengamanan. - Jumlah ASN Direktorat Pengamanan yang belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas dan beban kerja. - Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama. <p>Dukungan sistem IT dalam pengawasan masih kurang.</p>

PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Program Nasional (JKN dan SKN) - Sistem Pengawasan dan Pembinaan yang memadai dari unit teknis lain yang terkait. - Jumlah industri Obat dan Makanan yang berkembang pesat sejak adanya program JKN. - Terjalannya kerjasama dengan instansi terkait. - Angka Indeks Kesadaran Masyarakat (IKM) terhadap Obat dan Makanan cukup baik (kategori Obat: 65,78; Obat Tradisional dan vitamin: 49,23; kategori pangan: 75,36; dan kosmetika: 71,54). - Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Maraknya penjualan Obat dan Makanan secara online, termasuk Obat dan Makanan ilegal. - Perubahan pola hidup masyarakat (sosial dan ekonomi). - Bonus demografi penduduk Indonesia yang akan dihadapi pada 2020-2030 . - Modus operandi kejahatan Obat dan Makanan yang semakin kompleks - Globalisasi, Perdagangan Bebas, dan Komitmen Internasional. - Adanya arus tenaga kerja dari negara-negara ASEAN maupun negara lain yang masuk ke Indonesia. - Jenis produk Obat dan Makanan semakin bervariasi. - Putusan Pengadilan yang belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan Obat dan Makanan. - Garis pantai Indonesia yang sangat panjang.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Direktorat Pengamanan perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2015-2019. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar pencapaian kinerja BPOM lebih optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (OTK baru)

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Berdasar hal tersebut maka dirumuskan definisi filosofis BPOM:

“BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan melaksanakan tugasnya secara independen, efektif, dan terintegrasi dengan sektor terkait lainnya, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan melalui penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan; penataan dan pembinaan kepatuhan pelaku usaha, serta pengendalian dan penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran; yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat”

Untuk dapat memenuhi peran dan fungsi BPOM sebagaimana harapan dalam definisi filosofis tersebut memerlukan konsekuensi perubahan dalam beberapa hal. Dalam arti lain diperlukan sebuah transformasi bagi BPOM yang selanjutnya juga harus diikuti dengan berbagai perubahan yang menyertainya.



Gambar 2.1. Transformasi BPOM sebagai Koordinator Pengawasan Obat dan Makanan

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran. Sasaran strategis ini diterjemahkan dalam Sasaran Program Kedeputian IV Bidang Penindakan, dan dijawantahkan dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Pengamanan.

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2015-2019** yaitu: **“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”**.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
- Daya Saing** : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan produk Obat dan Makanan memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis, antara lain pada pengawasan sarana dan produk, BPOM secara proaktif memperkuat

pengawasan lebih ke hulu melalui pengawasan importir bahan baku dan produsen.

2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggungjawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan sehingga menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.


Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan. Industri makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi PDB non migas di tahun 2016 sebesar 33,61%, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 10,05%⁴. Hal ini tentunya merupakan potensi yang besar untuk industri tersebut berkembang lebih pesat.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, masih besarnya impor bahan baku obat dan besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem dan dukungan *regulatory*, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

⁴ Laporan Kemenperin, Triwulan III 2016.

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar 2.2 dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*). Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:


- (1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program Kedeputan IV Bidang Penindakan tersebut, maka Direktorat Pengamanan menyusun sasaran kegiatan yaitu **“Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif”**. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Direktorat Pengamanan melakukan kegiatan penyusunan kajian kejahatan Obat dan Makanan dalam rangka pencegahan.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan upaya cegah tangkal dan pengamanan yang efektif diukur dengan indikator **“Presentase informasi dan analisis kejahatan obat dan makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan”**



Gambar 2.3. Peta Strategi Direktorat Pengamanan

1. Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif

Pencegahan merupakan upaya yang dipilih untuk menghentikan ancaman peristiwa pidana obat dan makanan yang akan terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat maupun kredibilitas kinerja Badan POM. Sementara penangkalan merupakan upaya untuk menghentikan potensi masalah yang dapat masuk mempengaruhi gaya hidup, kebutuhan dan persepsi masyarakat sehingga membuka peluang terjadinya pidana obat dan makanan.

Predict (Prediksi) dan Prevent (Pencegahan)

Menjalankan fungsi analisis terhadap tren/data intelijen, kajian risiko kejahatan, dan analisis potensi kejahatan. Menjalankan fungsi kajian terhadap dampak kejahatan, analisis situasi global dalam kaitannya dengan pencegahan di wilayah Indonesia, serta monitoring pelaksanaan penegakan hukum.

Partisipasi & Antisipatif

Upaya penggalangan terhadap partisipasi masyarakat merupakan amanat dari undang-undang untuk berperan serta dalam mengkampanyekan, mencegah maupun melaporkan tindak pidana obat dan makanan yang terjadi. Hal ini dapat membatasi dan menekan angka kejahatan khususnya di bidang

obat dan makanan. Dan disaat partisipasi masyarakat dan seluruh pihak telah terbangun maka tingkat kewaspadaan/antisipasi masyarakat juga akan semakin mudah ditumbuhkan untuk menolak produk obat dan makanan illegal serta menekan tumbuhnya modus-modus kejahatan obat dan makanan yang baru.

2. Tersedianya profil kejahatan obat dan makanan ilegal

Kejahatan di bidang obat dan makanan menjadi ancaman yang sangat perlu ditindaklanjuti secara serius. Pengawasan dan penindakan tindak pidana obat dan makanan seringkali menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Upaya pro justitia untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran senantiasa tidak dapat dirasakan, selain karena putusan pengadilan yang senantiasa rendah, hal ini juga karena pelaku utama dari pelanggaran obat dan makanan yang tidak tersentuh. Tren yang ada saat ini menunjukkan bahwa kejahatan obat dan makanan merupakan kejahatan berbentuk jaringan dan sangat rapi.

Demi efektifitas dan mengefisienkan pengawasan, BPOM perlu membuat profil kejahatan dan penyalahgunaan obat dan makanan ilegal. Profil ini akan bermanfaat dalam penggambaran kejahatan dan penyalahgunaan obat dan makanan ilegal di Indonesia. Dengan demikian penanganan hal ini yang dilakukan oleh BPOM dapat dilakukan dengan lebih terfokus, efektif dan efisien, tidak bersifat sporadis.

Pengukuran Sasaran kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan indikator Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir, dengan target 2 (dua) profil yaitu profil peredaran obat dan makanan ilegal dan profil penyalahgunaan obat di Indonesia.

3. Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan obat dan makanan yang efektif

Operasionalisasi penindakan kejahatan obat dan makanan diterjemahkan dalam bentuk pengamanan untuk memastikan agar masyarakat terhindar dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, oleh karena itu perlu diketahui tren dan modus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang beredar di masyarakat, sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, serta informasi. Tren dan modus pelanggaran ini harus dikaji serta dianalisis lebih lanjut untuk menentukan respon dan strategi dalam mencegah dan

memberantas obat dan makanan ilegal atau berbahaya yang beredar, serta menelusuri adanya dugaan tindak pidana.

Pengamanan terhadap kegiatan intelijen dilakukan untuk memastikan didapatkannya informasi yang akurat, yang akan menentukan keberhasilan dari operasi penindakan selanjutnya. Setelah didapatkan informasi yang akurat, segera dilaksanakan operasi penindakan terhadap lokasi pelanggaran. Pengamanan yang dilakukan terhadap kegiatan ini meliputi pengamanan terhadap barang bukti, tersangka, saksi, maupun koordinasi dengan lintas sektor yang terkait dengan operasi penindakan.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana sesuai prosedur dengan target 20 (duapuluh) kegiatan di akhir tahun 2019.

4. Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) karena menyasar pada kelompok rentan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta merugikan aspek ekonomi dan sosial. Motif ekonomi diikuti oleh kurangnya kapasitas pengawasan serta putusan pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Saat ini peredaran Obat dan Makanan ilegal mulai dilakukan secara terorganisir oleh pelaku yang tersebar di beberapa daerah sehingga sulit diberantas bila hanya menggunakan cara konvensional.

Data perkara di bidang obat dan makanan yang ditangani PPNS Badan POM dari tahun ke tahun cenderung meningkat, tahun 2011: 239 perkara, tahun 2012: 243 perkara, tahun 2013: 291 perkara, tahun 2014: 291 perkara, tahun 2015: 286 perkara, dan tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 257 perkara, namun jenis temuan dan nilai keekonomian meningkat.⁵ Perlu dipahami bersama bahwa peredaran produk Obat dan Makanan tanpa jaminan keamanan, manfaat, dan mutu, selain salah secara administratif juga dapat membahayakan kesehatan

⁵ Laporan Tahunan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2016.

masyarakat dan generasi penerus bangsa. Produk ilegal juga merugikan ekonomi negara dan melemahkan daya saing bangsa.⁶

Guna menganggapi isu peredaran Obat dan Makanan ilegal yang semakin marak tersebut, pada tahun 2017 Badan POM mulai melakukan pemetaan risiko tindakan pelanggaran hukum dan pidana Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pemetaan risiko tersebut dituangkan dalam aplikasi/Dashboard Peta Rawan Kasus yang ditayangkan di BCC (BPOM *Command Center*), dan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pengambilan kebijakan oleh pimpinan.

Dashboard Peta Rawan Kasus yang saat ini ditampilkan di BCC masih perlu beberapa penyempurnaan terutama terkait cara penyajian datanya. Peta Rawan Kasus yang dibuat idealnya dapat secara langsung menggambarkan tingkat kerawanan daerah terhadap suatu tindak pidana tertentu. Selain itu perlu data lain pada dashboard yang telah dibuat misalnya penambahan variabel intervensi oleh BPOM Pusat dan dampaknya terhadap tingkat kerawanan di daerah. Semua data yang disajikan tersebut harus aktual sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Sehubungan dengan perubahan kebijakan yang mengharuskan seluruh aplikasi dikelola oleh Pusat Data dan Informasi, kegiatan Pengembangan Peta Rawan Kasus yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan adalah terkait validasi data sekunder dari BB/BPOM serta rapat rutin pembahasan aplikasi.

Pada tahun 2017 sudah dilakukan pengambilan data sekunder dengan metode diskusi dengan petugas penyidikan di BB/BPOM seluruh Indonesia. BB/BPOM pun telah mengirimkan data kabupaten/wilayah rawan kasus melalui surat resmi pada awal tahun 2018. Guna mendukung keakuratan data tersebut diperlukan validasi oleh petugas BPOM Pusat. Kegiatan validasi data ini termasuk di dalamnya adalah peninjauan lapangan secara langsung ke daerah yang diklaim rawan.

Dengan adanya kegiatan pengembangan peta rawan kasus maka diharapkan dashboard peta yang terbentuk akan lebih menggambarkan tingkat kerawanan serta memiliki nilai data yang aktual. Bagi BPOM peta ini diharapkan

⁶<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/319/MELANGKAH-MENUJU-PERKUATAN-PENGAWASAN-OBAT-DAN-MAKANAN.html>
<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/319/MELANGKAH-MENUJU-PERKUATAN-PENGAWASAN-OBAT-DAN-MAKANAN.html>

dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang lebih valid serta menjadi acuan spasial dalam penambahan jumlah pegawai dan/atau peningkatan kesiagaan sehingga tindak pidana semakin dapat diminimalisir.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan yaitu 1 (satu) buah peta rawan kasus.

5. Tersedianya Kajian Tren/ Potensi Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Kajian Kejahatan Obat dan Makanan juga perlu dilakukan guna mendukung kebijakan Presiden RI yang menyatakan bahwa permasalahan terkait kesehatan khususnya Obat dan Makanan saat ini telah menjadi prioritas utama. Upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Badan POM, dapat didukung dengan upaya pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat dan makanan yang salah satunya berupa penyusunan kajian tersebut. Dengan melakukan penyusunan dan pembahasan kajian tersebut, upaya pengamanan dan pencegahan tindak pidana di bidang obat dan makanan dapat terselenggara secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana pelaksanaannya dan diharapkan kejahatan di bidang obat dan makanan dapat dicegah dan diminimalisir dengan cepat dan tepat. Kajian yang disusun disesuaikan dengan jenis produk yang diawasi oleh Badan POM yaitu Obat, Pangan, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan, mengikuti tren yang terjadi pada tahun itu. Minimal kajian disusun 3 (tiga) kajian. Setiap kajian akan disusun secara komprehensif (dengan mempertimbangkan berbagai sisi asta gatra) sehingga akan sangat membutuhkan masukan dari berbagai unit internal maupun lintas sektor terkait.

Sasaran Kegiatan ini akan diukur dengan menggunakan indikator jumlah kajian/ tren Kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan, dengan target pada akhir tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) dokumen.

6. Terlaksanannya penggalangan yang efektif di Bidang Obat dan Makanan

Salah satu upaya pencegahan kejahatan di bidang obat dan makanan adalah dengan memberikan pemahaman dan menggerakkan para pelaku usaha untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Direktorat Pengamanan melakukan upaya penggalangan pelaku usaha dalam pematuhan peraturan ini. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Badan

POM untuk mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku dengan tujuan menjamin obat yang beredar aman, bermutu dan berkhasiat. Dengan adanya kegiatan penggalangan dukungan pelaku usaha di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Pangan Olahan ini, diharapkan adanya persamaan persepsi antara instansi pemerintah dalam hal ini BPOM dengan pelaku usaha termasuk umpan balik dari pelaku usaha sehingga terwujud upaya sinergis untuk bersama-sama mencegah terjadinya tindak pidana obat dan makanan khususnya di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Pangan Olahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan daya saing nasional. Kegiatan ini akan dihadiri oleh semua pelaku usaha di bidang obat dan makanan, termasuk produsen, distributor, importir, bahkan penjual retail. Berbagai asosiasi yang terkait obat dan makanan juga akan dilibatkan.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase pelaku usaha/ komunitas yang mengikuti kegiatan penggalangan dengan target sampai akhir tahun 2019 sebesar 8 %. Yang dimaksudkan dengan pelaku usaha yang mengikuti adalah pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil dari kegiatan penggalangan pelaku usaha dengan melakukan konsultasi dalam rangka kepastian hukum.

7. Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM akan mencegah, mencari, dan menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Untuk menjamin kelancaran hal tersebut diperlukan tindakan pengamanan, yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan keamanan suatu produk obat dan makanan ilegal atau berbahaya agar tidak dikonsumsi oleh masyarakat, serta pengamanan terhadap kegiatan intelijen dan penindakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Penindakan.

Sebagai bentuk pengamanan untuk memastikan agar masyarakat terhindar dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, perlu diketahui tren dan modus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang beredar di masyarakat, sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, serta informasi. Tren dan modus pelanggaran ini harus dikaji serta dianalisis lebih lanjut untuk menentukan respon dan strategi dalam mencegah dan

memberantas obat dan makanan ilegal atau berbahaya yang beredar, serta menelusuri adanya dugaan tindak pidana.

Pengamanan terhadap kegiatan intelijen dilakukan untuk memastikan didapatkannya informasi yang akurat, yang akan menentukan keberhasilan dari operasi penindakan selanjutnya. Setelah didapatkan informasi yang akurat terkait dilaksanakan operasi penindakan terhadap lokasi pelanggaran. Pengamanan yang dilakukan terhadap kegiatan ini meliputi pengamanan terhadap barang bukti, tersangka, saksi, maupun koordinasi dengan lintas sektor yang terkait dengan operasi penindakan.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana sesuai prosedur dengan target 12 (dua belas) kegiatan di akhir tahun 2019.

8. Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, dan seiring dengan Sasaran strategis BPOM, Direktorat Pengamanan berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Direktorat Pengamanan untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Direktorat Pengamanan, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka ditentukan indikatornya yaitu nilai AKIP Direktorat Pengamanan, dengan target 81 pada akhir 2019.

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Pengamanan periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Pengamanan periode 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase jumlah penyelesaian berkas perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap seluruh perkara
	2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan	2. Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan,	1. Menurunnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan 2. Meningkatnya kualitas operasi penindakan	1. Indeks penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan

	<p>Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM</p>	<p>khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.</p>	<p>3. Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan</p> <p>4. Terlaksananya penggalangan yang efektif di Bidang Obat dan Makanan</p> <p>5. Tersedianya informasi penyelidikan yang akurat</p> <p>6. Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan</p> <p>7. Terwujudnya RB Deputy Bidang Penindakan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019</p>	<p>2. Jumlah jaringan Obat dan Makanan illegal yang diungkap</p> <p>3. Persentase wilayah yang terpetakan</p> <p>4. Persentase jejaring yang dilaksanakan secara terencana dan terarah dalam deteksi dini untuk mendukung penegakan hukum</p> <p>5. Persentase data dan informasi yang digunakan dalam penyidikan</p> <p>6. Persentase jumlah penyelesaian berkas perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan</p> <p>7. Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan</p>
			<p>1. Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif</p> <p>2. Tersedianya profil kejahatan Obat dan Makanan Illegal</p> <p>3. Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat</p>	<p>1. Persentase data dan informasi perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan</p> <p>2. Jumlah dokumen profil kejahatan Obat</p>

			<p>dan Makanan yang efektif</p> <p>4. Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan</p> <p>5. Tersedianya Kajian Tren/ Potensi Kejahatan Obat dan Makanan</p> <p>6. Terlaksananya penggalangan yang efektif di Bidang Obat dan Makanan</p> <p>7. Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan</p> <p>8. Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019</p>	<p>dan Makanan yang mutakhir</p> <p>3. Jumlah kegiatan penggalangan dan penindakan yang berjalan dengan aman dan sesuai prosedur</p> <p>4. Persentase data peta rawan kasus kejahatan obat dan makanan di wilayah yang sudah terverifikasi</p> <p>5. Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan Makanan</p> <p>6. Jumlah dokumen kegiatan penggalangan</p> <p>7. Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana</p> <p>8. Nilai AKIP Direktorat Pengamanan</p>
--	--	--	--	---

Dari indikator kinerja tersebut diatas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengamanan yaitu **“Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan”**.

B. RENCANA KINERJA

Dengan terbentuknya Direktorat Pengamanan sebagai wujud organisasi dan tata kerja baru, maka segera setelahnya, disusunlah dokumen Renstra Direktorat Pengamanan Tahun 2018-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahun 2018 yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Direktorat Pengamanan 2018


Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja 2018
Tersedianya informasi dan analisis tren kejahatan Obat dan Makanan	Persentase informasi dan analisis kejahatan obat dan makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan obat dan makanan	100%

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, terdiri dari:


Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berkaitan dengan adanya pembentukan organisasi dan tata kerja baru di Badan POM, dan Direktorat Pengamanan merupakan salah satu unit yang baru terbentuk, merupakan pengembangan dengan unit Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, maka Perjanjian Kinerja Direktorat Pengamanan di Tahun 2018 mengalami penyesuaian sebanyak 3 (tiga) tahap.

Perjanjian kinerja Direktorat Pengamanan dibuat mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Pengamanan 2018-2019. Dalam perjanjian Kinerja tahun 2018 terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis dengan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut terdapat dalam lampiran 1 laporan kinerja ini.



Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis tersebut, ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu:








Penghitungan capaian indikator dilakukan dengan menghitung prosentase jumlah data rawan kasus di 33 (tiga puluh tiga) wilayah yang termutakhirkan dan terverifikasi serta persentase kajian yang tersusun dan disosialisasikan.

Pencapaian indikator tersebut dilakukan dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di Direktorat Pengamanan.

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja (X) yang digunakan adalah:

Tabel 2.3 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Nilai
 Memuaskan	$100\% \leq x < 125\%$
 Baik	$90\% \leq x < 100\%$
 Cukup	$75\% \leq x < 90\%$
 Kurang	$x < 75\%$
 Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Mereviu penetapan target kinerja tahunan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat Pengamanan

Tahun 2018, merupakan tahun pertama bagi Direktorat Pengamanan. Sebagai OTK baru yang merupakan pemekaran dari Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, dan memiliki tupoksi yang sebelumnya tidak ada di unit lama, maka Direktorat Pengamanan mencoba membentuk diri dengan tugas dan fungsi yang baru. Berdasarkan tugas, fungsi, dan Penetapan Kinerja yang telah dirancang untuk tahun 2018, Direktorat Pengamanan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2018 yang telah disepakati. Sebagai OTK Baru, Direktorat Pengamanan terbentuk dengan menggunakan anggaran yang ada di Satuan Kerja Pusat Penyidikan Obat dan Makanan TA 2018.

Hasil pengukuran kinerja dari sasaran strategis Direktorat Pengamanan dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target yang telah ditetapkan dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.


Tahun 2018 merupakan *baseline* target sasaran strategis Direktorat Pengamanan, yaitu **Tersedianya informasi dan analisis tren kejahatan Obat dan Makanan** dengan indikator utama **Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan**. Output yang dihasilkan pada tahun 2018 adalah 1 (satu) peta strategi. Pada tahun 2018, Direktorat Pengamanan telah berhasil mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dengan nilai capaian 100%.

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif	100%	Baik 

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama Presentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan.

Pencapaian indikator kinerja utama bisa terlihat sebagai berikut :



Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan hasil capaian beberapa indikator yaitu :

1. Persentase data peta rawan kasus obat dan makanan di wilayah yang sudah terverifikasi
2. Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan makanan
3. Persentase pelaku usaha yang merespon positif kegiatan penggalangan
4. Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana.

Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Tahun 2018

<i>Indikator</i>	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase data peta rawan kasus obat dan makanan di wilayah yang sudah terverifikasi	100%	100%	100%	
Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan makanan	5 kajian	5 kajian	100%	
Persentase pelaku usaha yang merespon positif kegiatan penggalangan	100%	99,5%	99,5%	
Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	12	13	108%	


Semua capaian indikator merupakan baseline yang mengawali penetapan target dan pencapaian kinerja di tahun berikutnya, yaitu Tahun 2019.

Penjelasan pencapaian indikator kegiatan sebagai berikut :


1) Persentase data peta rawan kasus obat dan makanan di wilayah yang sudah terverifikasi

Pada tahun 2018, Direktorat Pengamanan telah melakukan pemetaan kasus dan potensi rawan kasus obat dan makanan pada 33 wilayah provinsi melalui kegiatan pengembangan peta rawan kasus obat dan makanan. Pemetaan tersebut selain untuk mengetahui wilayah-wilayah kasus dan potensi-potensi kasus yang terjadi, juga mengidentifikasi wilayah sumber, wilayah distribusi, serta modus pemasukan dan/atau produksi maupun modus distribusi. Hasil pemetaan ini merupakan salah satu materi pada Badan POM Command Center dan diharapkan dapat menggambarkan tingkat kerawanan serta memiliki nilai data yang aktual dan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar bagi pengambilan kebijakan khususnya pada bidang penindakan agar lebih valid, terarah, dan terukur.

Tabel 3.3. Pencapaian Indikator Persentase Data Peta Rawan Kasus Obat Dan Makanan Di Wilayah Yang Sudah Terverifikasi

Indikator	2018		Capaian	Kriteria
	Target	Realisasi		
Persentase data peta rawan kasus obat dan makanan di wilayah yang sudah terverifikasi	100%	100%	100%	Baik 

Data peta rawan kasus ini harus selalu termutakhirkan dan terverifikasi sehingga menghasilkan 1 (satu) buah Peta Rawan Kasus yang valid. Dari 33 (tiga puluh tiga) wilayah di Indonesia, semuanya telah berhasil di mutakhirkan dan diverifikasi datanya. Jadi dari target 100% yang telah ditetapkan, telah terealisasi 100% sehingga capaian indikator Persentase data peta rawan kasus obat dan makanan di wilayah yang sudah terverifikasi pada Tahun 2018 sebesar 100%. Capaian indikator ini merupakan baseline untuk tahun-tahun berikutnya.



Gambar 3.2. Penampakan Peta Rawan Kasus di Badan POM Command Center Tahun 2018


Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Capaian Persentase data peta rawan kasus obat dan makanan di wilayah yang sudah terverifikasi tahun 2018 telah memenuhi target akhir tahun Renstra Direktorat Pengamanan yaitu sebesar 100%. Di tahun 2019, indikator tersebut di lebur menjadi Jumlah Dokumen Profil Kejahatan dan Penyalahgunaan Obat dan Makanan dengan target 5 (lima) dokumen. Sehingga peta rawan kasus tetap harus dimutakhirkan untuk mendukung tercapainya Profil Kejahatan dan Penyalahgunaan Obat dan Makanan di tahun 2019.

2) Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2018, Direktorat Pengamanan menetapkan target untuk menyusun 5 (lima) dokumen kajian kejahatan yang harus sesuai dan mengikuti tren kejahatan/ permasalahan serius yang dihadapi. Hal ini guna mendukung peran Deputy Bidang Penindakan dalam menangkap potensi atau ancaman kejahatan Obat dan Makanan baik kejahatan Obat dan Makanan tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 3.4. Pencapaian Indikator Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan Makanan

INDIKATOR	2018		Capaian	Kriteria
	Target	Realisasi		
Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan Makanan	5 kajian	5 kajian	100%	Baik 

Penyusunan dan pembahasan kajian kejahatan di bidang Obat dan Makanan ini diharapkan menjadi bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) fungsi pengawasan maupun penindakan yang dimiliki oleh Badan POM sehingga mampu melakukan prediksi atau potensi munculnya modus maupun motif baru kejahatan Obat dan Makanan berdasar sumber data yang akurat. Selain hal tersebut, kajian-kajian tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pimpinan Badan POM RI dalam merumuskan kebijakan publik. Hasil kajian yang telah dihasilkan oleh Direktorat Pengamanan sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan Dekstrometorfan Sediaan Kombinasi
- b. Potensi Penyalahgunaan Fentanil
- c. Peredaran Obat Aborsi Ilegal Melalui Media Daring
- d. Peredaran Kosmetik Share in Jar
- e. Revolusi Industri 4.0

Lima Kajian Kejahatan Obat dan Makanan tersebut telah disosialisasikan kepada stakeholder terkait sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan maupun masyarakat pada umumnya.

Dari 5 (lima) Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang ditargetkan pada tahun 2018, terealisasi tepat 5 (lima) kajian, sehingga capaian indikator Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan Makanan mencapai 100% dan masuk kriteria Baik. Capaian ini juga menjadi baseline untuk penetapan target di tahun berikutnya.


Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Capaian jumlah kajian kejahatan obat dan makanan tahun 2018 telah memenuhi target akhir tahun Renstra Direktorat Pengamanan yaitu sebesar 100%. Di tahun 2019, indikator tersebut di lebur menjadi Jumlah Dokumen Profil Kejahatan dan Penyalahgunaan Obat dan Makanan dengan target 5 (lima) dokumen. Sehingga penyusunan kajian kejahatan obat dan makanan tetap harus disusun untuk mendukung tercapainya Profil Kejahatan dan Penyalahgunaan Obat dan Makanan di tahun 2019.

3) Persentase Pelaku Usaha Yang Merespon Positif Kegiatan Penggalangan

Dalam rangka mencegah meningkatnya pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan, Deputi Bidang Penindakan telah menyelenggarakan Program Penggalangan Pelaku Usaha dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha legal, yang diselenggarakan di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Tabel 3.5. Pencapaian Indikator 3. Persentase pelaku usaha yang merespon positif kegiatan penggalangan

INDIKATOR	2018		Capaian	Kriteria
	Target	Realisasi		
Persentase pelaku usaha yang merespon positif kegiatan penggalangan	100%	99,5%	99,5%	Cukup 

Target Tahun 2018 adalah 100% pelaku usaha yang diundang mengikuti kegiatan penggalangan. Total pelaku usaha yang diharapkan hadir adalah sebesar 400 pelaku usaha dan 398 diantaranya telah merespon positif kegiatan Penggalangan ini (99,5%). Dengan demikian capaian target indikator ini adalah 99,5% dan masuk pada kategori Cukup.

Capaian indikator Persentase pelaku usaha yang merespon positif kegiatan penggalangan juga merupakan baseline untuk penetapan target di tahun berikutnya.



Gambar 3.3 Kegiatan Penggalangan Pelaku Usaha dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta

Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Capaian Persentase pelaku usaha yang merespon positif kegiatan penggalangan tahun 2018 hampir memenuhi target akhir tahun Renstra Direktorat Pengamanan yaitu sebesar 99,5%. Di tahun 2019, indikator tersebut di berubah menjadi Persentase pelaku usaha/stakeholder yang mengikuti kegiatan penggalangan dengan cara melakukan konsultasi kepastian hukum dengan target 8%.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan kegiatan Penggalangan Pelaku Usaha merupakan salah satu upaya cegah tangkal kejahatan obat dan makanan dari sisi produsen bukan konsumen. Hal inilah yang membuat tingginya antusiasme para pelaku usaha untuk berperan aktif pada kegiatan penggalangan. Keingintahuan yang tinggi dari para pelaku usaha terhadap peraturan-peraturan terkait obat dan makanan, membuat kegiatan penggalangan ini menjadi media berkomunikasi positif dan aktif para pelaku usaha dengan Badan POM selaku pengawal Obat dan Makanan.

4) Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana

Salah satu tugas Direktorat Pengamanan pada Deputi Bidang Penindakan yang dalam pelaksanaannya terdiri atas operasi pengamanan terhadap pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, penindakan dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan, maupun operasi pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan internasional yang dilaksanakan oleh Badan POM RI.

Tabel 3.6. Pencapaian Indikator 4. Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana

INDIKATOR	2018		Capaian	Kriteria
	Target	Realisasi		
Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	12	13	108%	Memuaskan 

Operasi pengamanan terhadap pengumpulan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dilaksanakan di wilayah Tambora, Cilincing, Bukit Duri, dan Sentul. Sedangkan penindakan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan telah dilaksanakan di beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Pengamanan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan di Sarana yang Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar dan Mengandung Bahan Berbahaya di Tambora, Jakarta Barat

- b. Pengamanan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan di Sarana yang Mengedarkan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya di Cilincing, Jakarta Utara, Bukit Duri dan Jatinegara, Jakarta Timur
- c. Pengamanan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan di Sarana yang Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Sentul, Bogor
- d. Pengamanan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan di Sarana yang Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Jakarta Barat
- e. Pengamanan Operasi Penindakan Kosmetik Ilegal di Tegal Alur, Jakarta Barat, dengan nilai keekonomian sebesar 3 Miliar Rupiah.
- f. Pengamanan Operasi Penindakan Kosmetik Ilegal di Pekojan, Jakarta Barat, dengan nilai keekonomian sebesar 15 Miliar Rupiah.
- g. Pengamanan Operasi Penindakan Obat Ilegal di Semarang, dengan nilai keekonomian sebesar 3,5 Miliar Rupiah.
- h. Pengamanan Operasi Penindakan Obat Tradisional Ilegal di Pontianak, dengan nilai keekonomian sebesar 1,44 Miliar Rupiah.
- i. Pengamanan Operasi Penindakan Kosmetik Ilegal di Sunter, Jakarta Utara, dengan nilai keekonomian sebesar 3,3 Miliar Rupiah.
- j. Pengamanan Operasi Penindakan Obat Tradisional Ilegal di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan nilai keekonomian sebesar 15,7 Miliar Rupiah.
- k. Pengamanan Operasi Penindakan Obat Ilegal di Jakarta, dengan nilai keekonomian sebesar 17,4 Miliar Rupiah.
- l. Pengamanan Operasi Penindakan Pangan Ilegal di Jakarta, dengan nilai keekonomian sebesar 700 juta Rupiah.

Selain itu, Direktorat Pengamanan juga melaksanakan pengamanan pada OIC Meering. *The First Meeting of Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from OIC Member Countries* merupakan pertemuan multilateral tingkat Kepala Badan Pengawas Obat pertama untuk negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pertemuan tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 19 hingga 24 November 2018 dengan tema *Strengthen Collaborations amongst the NMRAs in the OIC Member Countries to Support Self Reliance on Medicines and Vaccines*. Peserta pertemuan ini adalah Kepala institusi yang berkewenangan melakukan pengawasan obat dan vaksin yang pada beberapa negara memiliki

tingkatan setara dengan Menteri sehingga memerlukan pengamanan khusus sesuai aturan keprotokoleran yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian target Operasi pengamanan sebesar 12 (dua belas) operasi, terealisasi sebanyak 13 (tigabelas) operasi, sehingga capaian indikator Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana adalah sebesar 108% dan masuk pada kategori Memuaskan. Tentu saja capaian target ini juga menjadi baseline dalam penetapan target di tahun berikutnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2018 Dengan Target Renstra Periode Tahun 2015-2019

Capaian jumlah Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana tahun 2018 telah memenuhi target akhir tahun Renstra Direktorat Pengamanan *yaitu* sebesar 108%. Di tahun 2019, indikator tersebut ditargetkan tercapai 12 (dua belas) operasi.



Gambar 3.4. Pencapaian Indikator 4. Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan kegiatan pengamanan merupakan kegiatan pendukung kegiatan-kegiatan operasi penindakan. Namun selain itu, pada tahun 2018, Direktorat Pengamanan juga mendapatkan tugas guna mengamankan kegiatan bertaraf internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Hal inilah yang membuat pencapaian kegiatan pengamanan melebihi 100%.



Gambar 3.5. Kegiatan Pengamanan Direktorat Pengamanan

Kegiatan Penunjang Lainnya

a. Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (POIPO)

Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (POIPO) telah dicanangkan secara resmi oleh Presiden RI pada 3 Oktober 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Secara jelas Bapak Presiden menyampaikan bahwa tugas untuk melindungi rakyat dari penyalahgunaan obat tidak bisa hanya dibebankan semuanya pada Badan POM. Semua Kementerian, semua Lembaga non Kementerian, dan Pemerintah Daerah, diminta untuk saling bekerja sama, bersinergi,

sehingga pemberantasan penyalahgunaan obat ini betul-betul bisa berjalan efektif.

Salah satu tindak lanjut arahan Presiden RI tersebut, pada tanggal 13 Maret 2018, Badan POM melalui Direktorat Pengamanan menyelenggarakan pertemuan lintas sektor guna peningkatan koordinasi Criminal Justice System. Kegiatan ini dilakukan di Hotel Lumire, Jakarta, dan dihadiri oleh Bareskrim POLRI, Korwas PPNS, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea Cukai, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung RI, dan tim internal Badan POM, yaitu tim Kedeputian I dan Kedeputian IV. Agenda pembahasan pada pertemuan ini adalah terkait tindak lanjut hasil patroli siber dan pembahasan mekanisme kerja kelompok kerja (pokja) respon sebagai tindak lanjut Aksi Nasional POIPO.

b. Workshop Ahli di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi personil Direktorat Pengamanan dan Direktorat teknis di kedeputian pengawasan dalam memberikan keterangan saksi/ahli baik dalam proses penyidikan maupun sidang pengadilan, telah dilakukan Workshop Ahli di Bidang Obat dan Makanan. Workshop ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan hukum serta softskill peserta agar mampu memberikan keterangan saksi/ahli yang meyakinkan di sidang pengadilan.

Kegiatan ini diikuti oleh 36 peserta yang berasal dari Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III dan Kedeputian IV.

c. Workshop Risk Assessment

Workshop Kajian Risiko Bidang Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan Di Era Revolusi Industri 4.0 ini berlangsung selama 3 hari (tanggal 3-5 Oktober 2018) yang dilaksanakan di Depok, Jawa Barat. Peserta berjumlah 30 orang peserta dari Kedeputian IV, Pusdatin, dan Balai Besar POM di Jakarta. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi personel khususnya di kedeputian bidang penindakan dalam hal implementasi kajian risiko dalam pencegahan kejahatan obat dan makanan di dunia digital dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0.


d. Sertifikasi ISO 9001:2015

Dengan adanya perubahan organisasi BPOM, maka dilakukan tinjauan bisnis proses dan sub bisnis proses sehingga menghasilkan dokumen sistem manajemen mutu yang baru. Sekaligus dalam hal ini, BPOM juga bermaksud meningkatkan sertifikasi manajemen mutu dari ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015. Dalam rangkaian pelaksanaan standardisasi sistem manajemen mutu di Direktorat Pengamanan pada tahun 2018, telah dilakukan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Dari hasil audit eksternal tersebut, Direktorat Pengamanan direkomendasikan mendapat sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Analisis akuntabilitas kinerja

Pada Rencana Strategis Direktorat Pengamanan ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.7. Pencapaian Indikator Utama


Indikator Kinerja	Capaian (NPS)	Kriteria
Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100%	Baik 

Dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), semua target dapat dicapai dengan nilai capaian adalah 100%. Kriteria memuaskan menunjukkan bahwa Direktorat Pengamanan telah berhasil mencapai tujuan organisasi, yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dan meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

Indikator kinerja pada Sasaran Strategis seluruhnya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama

B POM sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU ditetapkan oleh Kepala B POM dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Realisasi capaian kinerja sasaran strategis tertuang pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100%	100%	100%	Baik 

Sehubungan dengan dibentuknya Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Badan POM yang baru, maka sasaran strategis beserta indikatornya merupakan *baseline* untuk pencapaian sasaran strategis dan indikator untuk tahun-tahun selanjutnya.

Penghitungan capaian indikator utama dilakukan dengan menghitung pencapaian indikator dibawahnya secara proporsional.

$$\begin{aligned}
 \text{Pencapaian IKU} &= (40\% \times 100\%) + (40\% \times 100\%) + (10\% \times 99,5\%) + (10\% \times 108\%) \\
 &= 40\% + 40\% + 9,95\% + 10,75\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Pencapaian indikator tersebut dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Direktorat Pengamanan, seperti penyusunan pedoman pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, peningkatan koordinasi criminal justice system, peningkatan kompetensi di bidang pengamanan, dan didukung dengan administrasi dan operasional kegiatan.

B. Pencapaian Realisasi Kinerja Terhadap Tahun 2019

1) Realisasi Anggaran

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Direktorat Pengamanan adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Pengamanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018, Direktorat Pengamanan mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif. Pencapaian sasaran ini ditunjang dengan anggaran sebesar Rp5.355.340.000,00. **Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp4.292.721.571,00 atau 80,16%** dari yang dianggarkan dalam DIPA 2018.

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Persentase
Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif	Rp5.355.340.000,00	Rp4.292.721.571,00	80,16%

Pengelolaan anggaran Direktorat Pengamanan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan Direktorat dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- a. Menyusun Perencanaan dan penganggaran berdasarkan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku atau standar biaya yang telah ditetapkan pemerintah
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- d. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

2) Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Berdasarkan rumus diatas, tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Pengamanan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Tingkat Efisiensi Kegiatan

Kegiatan	TE	Kategori
Pencegahan tindak pidana di bidang pengawasan Obat dan Makanan	0,24	Efisien

Pada tahun 2018 Direktorat Pengamanan melaksanakan 1 (satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang semua kegiatan termasuk kategori efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh sebesar 0,24. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana terbatas, Direktorat Pengamanan mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu

mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id diperoleh nilai kinerja Direktorat Pengamanan sebesar 100% atau kategori Baik. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Pengamanan Tahun 2018 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang berlandaskan Renstra Direktorat Pengamanan Tahun 2015-2019 berdasarkan SOTK baru.

Hasil laporan kinerja Direktorat Pengamanan Obat dan Makanan tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Direktorat Pengamanan telah berhasil mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan kriteria **BAIK** dengan nilai Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100%.
2. Kegiatan utama yang dilaksanakan di Direktorat Pengamanan untuk mendukung pencapaian sasaran, tidak ada kegiatan yang tidak efisien, dengan Tingkat efisiensi (TE) sebesar 0,24.
3. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp4.292.721.571,00 dengan persentase sebesar 80,16% dari alokasi dianggarkan sebesar Rp5.355.340.000,00.

B. Saran

Laporan Kinerja Direktorat Pengamanan tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;

2. Terkait dengan pencapaian kinerja tersebut, maka Direktorat Pengamanan dan Makanan akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

LAMPIRAN


Lampiran 1. Rencana Strategis 2018 – 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
1. Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100 %	100 %
2. Tersedianya profil kejahatan dan penyalahgunaan Obat dan Makanan Ilegal	Jumlah dokumen profil kejahatan Obat dan Makanan yang mutakhir	0	2 dokumen
3. Terlaksananya operasionalisasi penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase kegiatan penindakan yang berjalan dengan aman dan sesuai prosedur	0	20 dokumen
4. Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan	Jumlah Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan	1 peta	0
5. Tersedianya Kajian Tren/Potensi Kejahatan Obat dan Makanan	Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	0	3 kajian
6. Terlaksananya penggalangan yang efektif di Bidang Obat dan Makanan	Persentase pelaku usaha/komunitas yang mengikuti kegiatan penggalangan	0	8 dokumen
7. Terlaksananya kegiatan pengamanan dalam operasi penindakan	Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana sesuai prosedur	0	12 dokumen
8. Terwujudnya RB Direktorat Pengamanan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Pengamanan	80%	81%

Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan

Sasaran/Program Kegiatan	Indikator	Target
Terwujudnya upaya Cegah Tangkal dan Pengamanan yang efektif	Persentase data peta rawan kasus obat dan makanan di wilayah yang sudah terverifikasi	100%
	Jumlah Kajian Kejahatan Obat dan makanan	5 kajian
	Persentase pelaku usaha yang merespon positif kegiatan penggalangan	100%
	Jumlah kegiatan pengamanan operasi penindakan yang terlaksana	12

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Rusli Hedyaman
Jabatan : Direktur Pengamanan

Selanjutnya disebut pihak pertama,



Nama : Hendri Siswadi, SH
Jabatan : Deputy Bidang Penindakan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 April 2018

<p>Pihak Kedua Deputy Bidang Penindakan,</p>  <p><u>Hendri Siswadi, SH</u> NIP 19590413 198209 1 001</p>	<p>Pihak Pertama Direktur Pengamanan,</p>  <p><u>Drs. Rusli Hedyaman</u> NRP 61050797</p>
---	---



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya informasi dan analisis tren kejahatan Obat dan Makanan	Persentase informasi dan analisis kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan untuk kebijakan pengamanan Obat dan Makanan	100%

Kegiatan

Anggaran

Pencegahan tindak pidana di bidang pengawasan Obat dan Makanan


Rp5.882.600.000

Jakarta, 2 April 2018

Pihak Kedua
 Deputi Bidang Penindakan,


Hendri Siswadi, SH
 NIP 19590413 198209 1 001

Pihak Pertama
 Direktur Pengamanan,


Drs. Rusli Hedyaman
 NRP 61050797